



## Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

Felix Riondi Sugar<sup>1\*</sup>, Bernardino Suryatno Agas<sup>2</sup>, Petrus Paulus Molan Jawang<sup>3</sup>,  
Eugenius Advento Luahane<sup>4</sup>, Kristoforus Mage<sup>5</sup>, Hironimus Naras<sup>6</sup>, Apriliano  
Peterpen Ajen<sup>7</sup>, Simplisius Seke Kawa<sup>8</sup>,

<sup>1-8</sup>Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [felikssugar@gmail.com](mailto:felikssugar@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** Corruption is one of the most significant challenges still facing Indonesia due to its far-reaching impact on social, economic, political, and legal life. Until now, corruption has largely been understood as a violation of the law or a failure of the government system. This article aims to analyze the phenomenon of corruption in Indonesia through the lens of Abraham Maslow's Hierarchy of Needs to understand the psychological motivations underlying corrupt behavior. This study employs a qualitative method using a literature review approach, examining various scientific literature, books, journals, and data related to corruption in Indonesia. The findings indicate that corruption does not arise solely from economic needs but is also linked to distortions in the fulfillment of the need for security, social needs, the need for recognition, and the need for self-actualization. Corruption serves as a means to obtain power, social status, and instant recognition through the abuse of authority. Additionally, weak moral integrity and a materialistic culture further reinforce corrupt behavior. Therefore, combating corruption requires an approach that is not only focused on law enforcement but also on character building, moral education, and the cultivation of a culture of integrity in societal and national life.

**Keywords:** Abraham Maslow; Corruption; Hierarchy of Needs; Humanistic Psychology; Moral Integrity.

**Abstrak.** Korupsi merupakan salah satu persoalan terbesar yang masih dihadapi Indonesia karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Selama ini korupsi lebih banyak dipahami sebagai pelanggaran hukum atau kegagalan sistem pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena korupsi di Indonesia melalui perspektif Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow untuk memahami motivasi psikologis yang melatarbelakangi perilaku koruptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang mengkaji berbagai literatur ilmiah, buku, jurnal, dan data terkait korupsi di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya muncul akibat kebutuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan distorsi pemenuhan kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, hingga kebutuhan aktualisasi diri. Korupsi menjadi sarana untuk memperoleh kekuasaan, status sosial, dan pengakuan secara instan melalui penyalahgunaan wewenang. Selain itu, lemahnya integritas moral dan budaya materialistik turut memperkuat perilaku koruptif. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan karakter, pendidikan moral, dan pembentukan budaya integritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

**Kata Kunci:** Abraham Maslow; Hierarki Kebutuhan; Integritas Moral; Korupsi; Psikologi Humanistik.

### 1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan paling serius yang hingga kini masih dihadapi di Indonesia. Praktik ini tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga menjangkau berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional (Nurhaeni, 2016). Korupsi telah berkembang menjadi fenomena yang mengancam kualitas demokrasi, merusak tata kelola pemerintahan, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan (Joniarta, 2018). Oleh karena

itu, korupsi sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena konsekuensinya yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, namun praktik tersebut masih menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Masyarakat terus disuguhkan dengan pemberitaan mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, birokrat, maupun aktor-aktor ekonomi yang memiliki akses terhadap sumber daya negara. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan kemarahan publik karena pemberantasan korupsi dinilai belum memberikan hasil yang optimal. Dalam konteks tersebut, persoalan korupsi tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah hukum semata, melainkan harus dilihat secara lebih komprehensif, mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Oleh sebab itu, selain penindakan hukum yang tegas, diperlukan pula upaya pencegahan yang berkelanjutan melalui penguatan integritas, pendidikan moral, dan pembentukan budaya antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Transparency International*, Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2024 (Suyatmiko, 2025). Posisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat besar dan memerlukan perhatian yang lebih serius dari seluruh elemen bangsa. Hasil pemeringkatan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Upaya tersebut menjadi semakin penting karena praktik korupsi yang terus berlangsung berpotensi menghambat pencapaian berbagai tujuan pembangunan nasional, termasuk visi Indonesia Emas 2045. Jika korupsi tidak dapat ditekan secara efektif, maka cita-cita untuk membangun Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi akan menghadapi berbagai kendala yang tidak ringan.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi. Berbagai program pendidikan dan sosialisasi antikorupsi terus digalakkan di lingkungan pendidikan, pemerintahan, maupun masyarakat luas. Selain itu, negara juga berupaya memperkuat efek jera melalui peningkatan sanksi hukum bagi pelaku korupsi serta mempererat koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu, pemerintah juga mendorong pembentukan regulasi yang lebih kuat, termasuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Namun demikian, berbagai upaya tersebut

belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang signifikan. Fakta bahwa kasus korupsi masih terus bermunculan menunjukkan bahwa agenda mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi masih menjadi tantangan besar yang memerlukan kerja keras dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak

Penting untuk diingat bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas (Kenneth, 2024). Keuntungan yang diperoleh tersebut tidak berasal dari usaha yang sah, melainkan melalui pemanfaatan sumber daya negara secara melawan hukum. Fenomena ini menjadi persoalan yang serius karena terus berulang dan melibatkan berbagai kalangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan koruptif. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan (Pusparisa, 2025). Jika ditinjau kembali bahwa yang menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian besar dari publik adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa praktik tersebut diduga berlangsung dalam kurun waktu 2018–2023 dengan nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun. Besarnya kerugian yang ditimbulkan menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat berlangsung secara sistematis dan dalam jangka waktu yang panjang tanpa terdeteksi secara optimal. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa korupsi telah menjadi masalah yang bersifat mendesak dan memerlukan penanganan yang serius. Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga menghambat pembangunan di berbagai sektor, memperlemah kualitas pelayanan publik, serta berpotensi memicu lahirnya berbagai bentuk kejahatan lainnya. Apabila praktik semacam ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan pada masa sekarang, tetapi juga dapat mengancam masa depan pembangunan nasional (Lopa, 2001). Lebih jauh lagi bahwa korupsi tidak selalu dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan sering kali didorong oleh keinginan memperoleh kekuasaan, status sosial, maupun keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa fenomena korupsi dapat dianalisis melalui perspektif teori Hierarki Kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan yang mendorong individu untuk bertindak dalam mencapai tujuan tertentu (Maslow, 1984). Dalam konteks korupsi di Indonesia, pendekatan Maslow dapat digunakan untuk memahami berbagai motif yang melatarbelakangi perilaku koruptif. Tindakan korupsi sering

kali dikaitkan dengan upaya individu untuk memperoleh keamanan ekonomi, meningkatkan status sosial, atau mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, tidak sedikit kasus korupsi yang dilakukan oleh individu yang sebenarnya telah memiliki kehidupan yang mapan dan kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Dalam kondisi demikian, korupsi lebih banyak didorong oleh hasrat untuk mempertahankan kekuasaan, memperoleh prestise yang lebih tinggi, serta memperluas pengaruh dalam kehidupan sosial dan politik.

Jika ditelaah lebih mendalam, perilaku koruptif tidak semata-mata berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan material atau gaya hidup konsumtif. Di balik tindakan tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar, yaitu lemahnya kesadaran moral dan kurangnya kemampuan individu dalam mengendalikan keinginan yang berlebihan. Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow (1984) menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara bertingkat, dimulai dari kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan paling dasar, kemudian kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, hingga mencapai tingkat tertinggi berupa aktualisasi diri. Melalui kerangka pemikiran ini, korupsi dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan dalam proses pemenuhan kebutuhan, ketika seseorang mengabaikan nilai-nilai moral dan etika demi memenuhi kepentingan pribadi atau (Mendari, 2013). Lebih lanjut Maslow (1984) menjelaskan bahwa kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar yang mencakup kebutuhan seperti makanan, minuman, istirahat, serta tempat tinggal yang layak. Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, individu akan berupaya memenuhi kebutuhan pada tingkat berikutnya, yaitu kebutuhan keamanan yang meliputi rasa aman secara fisik, kestabilan ekonomi, serta kepastian dalam menjalani kehidupan (Maslow, 1943). Pada tahap selanjutnya, manusia memiliki kebutuhan sosial yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, seperti keluarga, persahabatan, dan lingkungan masyarakat, sehingga tercipta rasa diterima dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Setelah itu, terdapat kebutuhan penghargaan (*esteem needs*), yaitu dorongan untuk memperoleh pengakuan, status, pencapaian, serta rasa percaya diri. Pada tingkatan tertinggi, yaitu aktualisasi diri (*self-actualization*), individu terdorong untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan yang dimilikinya secara maksimal guna mencapai kualitas diri yang optimal (Maslow, 1984).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji fenomena korupsi di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Feriska et al., (2025) yang menunjukkan bahwa korupsi merupakan persoalan sosial dan hukum yang bersifat kompleks serta telah mengakar secara sistemik di berbagai lapisan masyarakat. Secara teoretis, penyebab terjadinya korupsi dapat dipahami melalui dua faktor utama, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan karakter individu, seperti rendahnya integritas, lemahnya kesadaran moral, serta kecenderungan materialisme yang berlebihan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi di luar individu, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi birokrasi, serta budaya sosial yang masih cenderung mentoleransi praktik korupsi. Penelitian tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan korupsi sebagai dasar dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya di Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon et al., (2024) menemukan adanya hubungan antara ringan atau lemahnya konsekuensi hukum, kecenderungan pribadi terhadap praktik korupsi, serta kondisi lembaga pemasyarakatan. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh, baik dalam sistem penegakan hukum maupun dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan regulasi antikorupsi, peningkatan efek jera melalui pemberatan hukuman, pengembangan budaya integritas melalui pendidikan dan kesadaran publik, serta perbaikan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya pencegahan perilaku koruptif. Lebih lanjut, penelitian dari Pancaningrum, (2015) menyoroti munculnya fenomena banalitas dalam praktik korupsi, yang menunjukkan rendahnya tingkat moralitas pelaku. Dalam pandangan tersebut, korupsi yang dilakukan karena alasan kebutuhan hidup (*corruption by need*) masih dapat dipahami secara terbatas. Namun, ketika korupsi dilakukan oleh individu yang memiliki kecukupan ekonomi, jabatan, dan akses kekuasaan, maka tindakan tersebut mencerminkan degradasi moral yang serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa motivasi utama korupsi tidak lagi semata-mata kebutuhan ekonomi, melainkan lebih pada hilangnya orientasi etika dan dominasi kepentingan material dalam diri pelaku.

Atas pertimbangan di atas adalah bahwa kajian mengenai korupsi di Indonesia telah menunjukkan bahwa korupsi merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari lemahnya integritas individu, rendahnya kesadaran moral, budaya permisif terhadap korupsi, hingga kurang optimalnya sistem penegakan hukum. Sebagian besar penelitian juga menempatkan korupsi sebagai persoalan hukum, politik, sosial, dan kriminologis yang memerlukan pembenahan kelembagaan serta penguatan regulasi. Meskipun demikian, kajian yang berupaya memahami korupsi dari sudut pandang motivasi dan kebutuhan psikologis manusia masih relatif terbatas. Padahal, berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa pelakunya tidak selalu berasal dari kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi atau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sebaliknya, banyak pelaku korupsi justru berasal dari kalangan yang telah memiliki jabatan, kekuasaan, status sosial, dan kondisi ekonomi yang mapan. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor pemenuhan kebutuhan

manusia dapat menjadi salah satu aspek penting yang perlu dianalisis untuk memahami perilaku koruptif secara lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjelaskan korupsi tidak hanya sebagai pelanggaran hukum atau kegagalan moral, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan dalam proses pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow menawarkan perspektif yang relevan untuk menjelaskan bagaimana kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, status sosial, kekuasaan, hingga aktualisasi diri dapat memengaruhi perilaku individu. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis fenomena korupsi di Indonesia melalui perspektif hierarki kebutuhan Maslow, sehingga korupsi dipahami sebagai manifestasi dari distorsi pemenuhan kebutuhan yang tidak berjalan secara sehat dan etis. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian korupsi dari perspektif psikologi humanistik sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penguatan karakter, integritas, dan kesadaran moral dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai fenomena korupsi di Indonesia melalui perspektif teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Semiawan, 2010). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, dokumen kebijakan, serta publikasi yang membahas korupsi dan teori kebutuhan manusia. Selain itu untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, identifikasi, dan pengkajian berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan cara menginterpretasikan konsep-konsep utama dalam teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow dan menghubungkannya dengan fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan itu analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Dengan demikian melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai korupsi tidak hanya sebagai persoalan hukum dan kelembagaan, tetapi juga sebagai bentuk distorsi dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan moral.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Meneneropong Wajah Korupsi di Indonesia

Istilah korupsi berakar dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi *corruption*, dan secara umum bermakna kebusukan, kerusakan moral, ketidakjujuran, perilaku yang dapat disuap, atau tindakan yang tidak bermoral (Arsyad, 2015). Secara konsep, korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengorbankan hak orang lain. Lebih jauh lagi, korupsi juga dipahami sebagai bentuk penyimpangan wewenang oleh pejabat publik, seperti politisi, aparatur sipil negara, atau pejabat pemerintahan lainnya, yang dilakukan demi kepentingan pribadi atau golongan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara (Arsyad, 2015). Berdasarkan pengertian tersebut, korupsi dapat dipandang sebagai tindakan tidak terpuji yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok dan berdampak pada kerugian finansial negara. Karena dampaknya yang besar, tidak mengherankan jika korupsi menjadi isu yang sering dibahas baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di berbagai pemberitaan dalam ruang publik, isu korupsi kerap menjadi sorotan utama yang mudah menarik opini serta perhatian masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena korupsi merupakan fenomena yang mampu merusak sistem bernegara, mengganggu stabilitas ekonomi, serta menghambat proses kemajuan suatu bangsa. Kondisi tersebut juga menjadi realitas pahit yang masih dihadapi oleh Indonesia saat ini. Oleh karena itu, jika menelusuri sejarahnya, praktik korupsi di dalam negeri yang melibatkan warga negara Indonesia telah berlangsung sejak lama, bahkan sudah ada sejak era kolonial. Pada masa itu, terdapat sejumlah tokoh pribumi berpengaruh yang justru bekerja sama dengan pemerintah kolonial untuk mengambil keuntungan, mengeksploitasi, dan merampas hak-hak masyarakat pribumi. Praktik tersebut tercatat dalam berbagai catatan kelam masa penjajahan dan terus berlanjut setelah Indonesia merdeka. Namun, gambaran nyata mengenai maraknya korupsi secara luas mulai semakin terlihat ketika rezim Orde Baru berakhir, ditandai dengan turunnya Soeharto dari jabatan presiden, yang kemudian membuka jalan bagi era Reformasi (Fauzanto, 2023). Terbukanya praktik korupsi yang berlangsung pada masa Orde Lama dan Orde Baru tidak terlepas dari adanya perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan tersebut memungkinkan Indonesia membentuk berbagai lembaga independen, seperti Komnas HAM, KPK, dan KPU. Selain itu, reformasi juga menghadirkan pembagian kewenangan di tingkat daerah, menjamin kebebasan pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan, serta membuka ruang politik yang sebelumnya sangat terbatas dan hanya didominasi oleh tiga partai politik di bawah kendali Soeharto. Seiring berjalannya waktu, era reformasi yang diharapkan menjadi titik awal menuju

sistem pemerintahan yang lebih demokratis, dengan terbongkarnya praktik-praktik korupsi yang selama ini tersembunyi, justru memperlihatkan kecenderungan yang serupa, yakni meningkatnya kasus korupsi di berbagai bidang dan sektor.

Setelah 80 tahun Indonesia merdeka dan 28 tahun sejak dimulainya era reformasi, negara ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan menjadi lebih kuat dalam berbagai bidang, termasuk dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Namun demikian, sejak reformasi juga terlihat adanya peningkatan kasus korupsi yang terjadi hampir di semua sektor pemerintahan, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Berdasarkan data yang dirilis oleh Polri, sepanjang tahun 2024 saja lembaga tersebut berhasil mengungkap sebanyak 1.280 kasus korupsi dengan total kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp4,8 triliun (Humas Polresta Bulungan, 2025). Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas utama dalam pemberantasan korupsi, pada tahun yang sama juga berhasil menangani sebanyak 154 kasus (Rassat, 2024). Selain kedua institusi tersebut, berbagai lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut berperan aktif dalam mengungkap berbagai praktik korupsi yang telah menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Di tengah capaian-capaian tersebut, masyarakat Indonesia masih dapat menaruh harapan terhadap terwujudnya Indonesia Emas 2045, karena pemerintah tetap menunjukkan perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, di sisi lain muncul pula pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kinerja aparat penegak hukum sudah berjalan secara optimal. Pertanyaan ini bukan tanpa dasar, mengingat pada tahun 2019 DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Perubahan regulasi tersebut dinilai oleh sebagian pihak justru melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga anti-rasuah. Hal ini kemudian menimbulkan dugaan adanya upaya dari kelompok tertentu yang berusaha mengurangi kekuatan KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Apabila lembaga penegak hukum seperti KPK terus mengalami pelemahan, maka Indonesia akan semakin sulit terbebas dari persoalan korupsi yang dapat menghambat kemajuan nasional. Lebih jauh lagi, apabila praktik korupsi tidak mampu diberantas secara efektif, kondisi tersebut berpotensi membawa negara ke arah kemunduran yang serius. Oleh karena itu, terdapat sejumlah alasan yang menunjukkan bahwa korupsi dapat menimbulkan dampak negatif yang besar bagi bangsa Indonesia, di antaranya:

*Pertama*, korupsi dapat menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pada dasarnya, pembangunan, jalannya pemerintahan, serta aktivitas perekonomian suatu negara sangat bergantung pada pendapatan negara, terutama yang berasal dari pajak masyarakat, termasuk di Indonesia. Dengan kata lain, keberlangsungan negara sangat ditopang oleh kontribusi pajak yang dibayarkan oleh warga. Namun, ketika praktik korupsi terus terjadi dan mengakibatkan kerugian pada keuangan negara yang sejatinya bersumber dari pajak rakyat, maka masyarakat lama-kelamaan akan merasa dirugikan. Kondisi ini dapat menimbulkan kekecewaan dan pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara (Irmayanti & Yasa). Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ketika kepercayaan publik terhadap negara sudah hilang dan kewajiban pajak tidak lagi dijalankan, maka akan muncul pertanyaan mendasar tentang sumber keberlangsungan negara itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa korupsi berpotensi besar merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.

*Kedua*, korupsi dapat menghasilkan kekuasaan politik yang tidak memiliki legitimasi yang kuat. Selain digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu, hasil dari praktik korupsi juga kerap dimanfaatkan untuk mendukung kemenangan dalam kontestasi politik. Kenyataan bahwa biaya politik di Indonesia masih sangat tinggi sering kali mendorong sebagian pihak mencari cara untuk mengumpulkan dana, termasuk melalui tindakan korupsi. Situasi ini tentu tidak sehat bagi sistem demokrasi. Apalagi jika seorang pelaku korupsi berhasil meraih jabatan politik dengan menggunakan dana hasil penyelewengan keuangan negara. Dalam kondisi seperti itu, kekuasaan yang diperoleh akan dipandang tidak sah secara moral oleh masyarakat dan pada akhirnya dapat memicu munculnya penolakan serta ketidakpatuhan terhadap pemerintah (Pahlevi, 2022). Akibatnya, kondisi tersebut dapat memicu instabilitas sosial dan politik, serta memperbesar potensi terjadinya ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.

*Ketiga*, korupsi dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Besarnya kerugian negara akibat maraknya praktik korupsi di Indonesia menunjukkan angka yang sangat signifikan. Dana yang seharusnya dapat dikelola untuk mendukung berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya, justru hilang akibat disalahgunakan oleh segelintir pihak yang melakukan korupsi. Dampaknya, stabilitas ekonomi negara menjadi terganggu. Investasi dapat menurun, tingkat kemiskinan berpotensi meningkat, dan berbagai program pembangunan pun menjadi terhambat atau bahkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Meningkatnya kasus korupsi di berbagai sektor kehidupan masyarakat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara aspek moral dan penegakan hukum. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar, sebab dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan masih sering ditemukan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma yang seharusnya. Dari sisi moral, dapat dikatakan bahwa sebagian perilaku masyarakat maupun oknum tertentu telah menjauh dari prinsip kebenaran. Nilai kebenaran yang seharusnya ditegakkan demi kepentingan kebenaran itu sendiri justru sering kali dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal, kemampuan untuk membedakan benar dan salah merupakan bagian dari kapasitas moral manusia yang membedakannya dari makhluk lain, sekaligus menjadi dasar mengapa manusia layak dihormati.

Selain itu, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi kerap dianggap belum memberikan efek jera yang memadai. Dalam beberapa kasus, hukuman yang diberikan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bahkan terkesan lebih mengakomodasi kepentingan tertentu. Padahal, sejak awal sistem hukum dirancang untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya menempatkan hukum dalam satu kesatuan yang utuh, yang mencakup aspek kelembagaan (institusional), aturan atau norma hukum (instrumental), serta perilaku para subjek hukum yang dipengaruhi oleh faktor moral dan budaya (subjektif dan kultural) (Khalid, 2014). Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih terstruktur dan konsisten dalam memperkuat penegakan nilai moral sekaligus memastikan keadilan dalam proses peradilan hukum.

### **Konsep Kebutuhan Hierarki ala Abraham Maslow**

Abraham Maslow merupakan seorang tokoh psikologi yang lahir di New York pada tahun 1908 dan meninggal pada tahun 1970. Ia dikenal sebagai salah satu figur penting dalam perkembangan psikologi modern, khususnya sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Pada sekitar tahun 1950, Maslow memperkenalkan sebuah teori yang kemudian dikenal sebagai hierarki kebutuhan. Teori ini menggambarkan tingkatan kebutuhan manusia secara bertahap, dan hingga saat ini masih banyak digunakan sebagai dasar untuk memahami motivasi serta perilaku manusia dalam berbagai konteks kehidupan (Mendari, 2013). Ketertarikan Abraham Maslow dalam bidang psikologi membawanya menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam perkembangan disiplin tersebut. Melalui kajiannya terhadap aliran psikoanalisis dan behaviorisme, ia kemudian merumuskan pendekatan baru yang dikenal sebagai psikologi humanistik, yang sering disebut sebagai “mazhab ketiga” dalam psikologi. Dalam pandangan ini, Maslow melihat manusia sebagai individu yang utuh dan memiliki potensi untuk

berkembang secara maksimal. Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki dorongan internal untuk mencapai aktualisasi diri, mengembangkan kreativitas, serta mencapai tingkat kesadaran dan kebijaksanaan yang lebih tinggi dalam kehidupannya (Bagas, 2020).

Sebagai salah satu tokoh utama dalam psikologi humanistik, Ia berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan kehendak untuk menentukan arah tujuan hidup serta masa depannya sendiri. Salah satu sumbangan pemikirannya yang paling dikenal adalah teori motivasi yang disebut hierarki kebutuhan. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara berjenjang atau bertingkat. Setiap tingkat kebutuhan akan cenderung dipenuhi setelah kebutuhan pada tingkat sebelumnya terpenuhi, meskipun tidak selalu secara mutlak. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pada satu tahap menjadi dasar bagi munculnya kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi (Bagas, 2020). Dalam teori motivasinya, Ia menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu dorongan internal dari dalam diri serta rangsangan atau pengaruh yang berasal dari lingkungan eksternal. Keduanya saling berinteraksi dalam membentuk tindakan seseorang. Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa manusia memiliki kemampuan yang khas untuk berpikir, mempertimbangkan pilihan, dan mengambil keputusan secara mandiri. Kapasitas inilah yang memungkinkan individu untuk menentukan arah hidupnya sendiri sesuai dengan tujuan dan nilai yang diyakininya (Mendari, 2013). Dari hasil penelitiannya ia berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat bawaan sejak lahir, tidak mudah berubah, serta berlaku secara universal di berbagai budaya. Secara keseluruhan, ia mengelompokkan kebutuhan manusia ke dalam lima tingkatan yang bersifat hierarkis. Berikut penjelasan lebih terperinci dari konsep kebutuhan hierarki ala Maslow adalah sebagai berikut:

*Tingkat pertama* adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup, seperti makanan, air, udara, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini bersifat sangat penting karena tanpa pemenuhannya, seseorang tidak dapat menjalankan fungsi kehidupan secara normal. Selain itu, kebutuhan fisiologis bersifat umum dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan geografis, kondisi sosial dan ekonomi, usia, maupun jenis kelamin (Maslow, 1984). *Tingkat kedua* adalah kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan manusia yang berhubungan dengan perlindungan dari berbagai ancaman fisik maupun rasa tenang secara psikologis. Pada tahap ini, individu membutuhkan jaminan bahwa dirinya berada dalam kondisi yang stabil, terlindungi, dan tidak berada dalam situasi yang membahayakan. Selain itu, kebutuhan akan rasa aman juga mencakup harapan terhadap adanya keadilan, kepastian, serta perlakuan yang manusiawi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sosial maupun dalam sistem yang mengatur kehidupan masyarakat (Maslow,

1984). *Tingkat ketiga* adalah kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, yaitu kebutuhan yang menggambarkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan yang dekat, hangat, dan bermakna dengan orang lain. Pada tahap ini, individu juga memerlukan pengakuan atas keberadaannya dalam lingkungan sosial sebagai bagian dari kelompok atau komunitas. Kebutuhan ini mencakup dorongan untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta keterikatan emosional dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Abraham Maslow sebagaimana dikutip oleh Rosyidi (2015) cinta dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *D-love* yang muncul karena adanya kekurangan atau kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan akan perhatian dan kebersamaan, serta *B-love* yang didasarkan pada penerimaan yang tulus terhadap orang lain tanpa keinginan untuk mengubahnya. *Tingkat keempat* adalah kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*). Pada tahap ini, setiap individu membutuhkan pengakuan, penghormatan, serta apresiasi, baik yang berasal dari orang lain maupun yang muncul dari penilaian diri sendiri (Nurwahidah et al., 2023). Kebutuhan ini mencakup rasa prestise, reputasi, kepercayaan diri, serta perasaan dihargai atas kontribusi maupun keberadaan seseorang dalam lingkungan sosialnya. *Tingkat kelima* adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Pada tahap ini, individu memiliki keinginan kuat untuk terus berkembang, meningkatkan kapasitas diri, serta menjadi pribadi yang paling optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Individu juga cenderung terdorong untuk mencapai pencapaian tertinggi dalam bidang yang sesuai dengan minatnya (Nurwahidah et al., 2023). Menurut Abraham Maslow seperti yang ditegaskan dalam Koswara (1991) kebutuhan aktualisasi diri muncul setelah kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan dorongan internal seseorang untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh serta mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal.

Atas pertimbangan di atas dapat dipahami bahwa dalam teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, pemenuhan kebutuhan manusia berlangsung secara bertahap dan tidak dapat dipenuhi sekaligus. Individu umumnya akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum beralih pada kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, kebutuhan sosial seperti afiliasi dan interaksi dengan orang lain mulai menjadi lebih dominan, kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan akan penghargaan diri. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, seseorang cenderung mengutamakan kebutuhan yang paling esensial seperti makan dan rasa aman, bahkan mengabaikan kebutuhan lain seperti harga diri. Namun, setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, kebutuhan akan penghargaan diri menjadi semakin penting, hingga akhirnya individu dapat mencapai tahap tertinggi, yaitu aktualisasi diri, yakni proses pengembangan dan perwujudan potensi terbaik yang dimilikinya.

Dengan demikian, sebagaimana dikutip oleh Thoha (2007) dapat disimpulkan bahwa hierarki kebutuhan merupakan pola umum yang cenderung berlangsung secara berurutan, meskipun dalam praktiknya dapat berubah atau bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh setiap individu.

Oleh karena itu, dapat dipahami dengan pasti bahwa pemenuhan suatu kebutuhan akan memunculkan kebutuhan berikutnya, meskipun setiap individu memiliki pola serta kecepatan yang berbeda dalam proses pencapaiannya. Sebagian orang mungkin harus melewati tahapan kebutuhan secara berurutan, mulai dari kebutuhan dasar hingga mencapai aktualisasi diri, sementara individu lain dapat mencapainya dalam waktu yang lebih singkat sesuai dengan kondisi dan pengalaman masing-masing. Pada posisi yang bersamaan bahwa Abraham Maslow membedakan kebutuhan manusia menjadi dua kelompok utama, yaitu kebutuhan dasar dan kebutuhan tumbuh. Kebutuhan dasar mencakup kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan rasa memiliki, serta penghargaan. Kebutuhan ini bersifat esensial dan cenderung menurun intensitas dorongannya setelah terpenuhi. Sebaliknya, kebutuhan tumbuh (*growth needs*) seperti keinginan untuk memahami, menghargai keindahan, serta mengembangkan potensi diri, bersifat tidak terbatas. Kebutuhan ini tidak pernah benar-benar selesai dipenuhi, melainkan terus mendorong individu untuk berkembang dan mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi dalam kehidupannya (Mendari, 2013).

### **Korupsi sebagai Distorsi Pemenuhan Kebutuhan Manusia: Analisis Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow**

Fenomena korupsi di Indonesia dapat dipahami secara lebih mendalam apabila dianalisis menggunakan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Dalam perspektif ini, korupsi tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai cerminan ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang berlangsung dalam struktur sosial dan politik. Atas dasar itu adalah bahwa sebagaimana telah diarahkan sebelumnya, praktik korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya terbatas pada tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga meluas hingga ke daerah. Perubahan sistem dari sentralisasi menuju desentralisasi pada dasarnya memberikan ruang kewenangan yang lebih besar di tingkat lokal, namun di sisi lain juga membuka peluang yang lebih luas bagi terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang, termasuk korupsi (Prasetyo, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi seolah telah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan, salah satunya karena tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih tergolong rendah. Dalam konteks penegakan hukum, aparat peradilan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi justru dalam beberapa kasus ikut terlibat dalam praktik penyimpangan. Tidak jarang pula terdapat oknum yang

memperjualbelikan keputusan hukum, di mana terdakwa memberikan sejumlah uang untuk meringankan atau bahkan menghilangkan hukuman, sementara di sisi lain aparat tersebut tergoda untuk menerima suap. Salah satu contoh yang mencerminkan kondisi tersebut adalah kasus yang melibatkan Akil Mochtar. Ia diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam menangani perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak dengan menerima suap dari pihak yang berperkara. Dalam periode 2010 hingga 2013, ia menghadapi beberapa dakwaan terkait kasus berbeda dengan nilai suap yang mencapai miliaran rupiah (Kita, 2017). Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan krisis moral di kalangan sebagian aparat penegak hukum. Jika krisis tersebut dibiarkan dan menjadi kebiasaan yang terus berulang, maka dampaknya akan sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat, karena dapat merusak kepercayaan publik serta melemahkan fondasi hukum dalam negara (Panjaitan, 2022).

Pada masa sekarang, peluang bagi pelaku korupsi untuk memperoleh keuntungan melalui berbagai cara semakin terbuka lebar. Tindakan ini termasuk dalam kategori tindak pidana serius yang tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga berdampak besar terhadap moral dan tatanan sosial masyarakat. Korupsi bahkan sering dipandang sebagai perilaku yang menyerupai budaya yang sulit diubah, karena berakar pada aspek moralitas dan akhlak individu. Seseorang yang terbiasa melakukan korupsi cenderung mengalami kemunduran integritas moral, sehingga dapat mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya demi mengejar keuntungan pribadi semata. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Penyebab korupsi tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari individu itu sendiri. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus dimulai dari pembentukan karakter dan akhlak yang baik dalam diri setiap orang, yang kemudian dilengkapi dengan langkah-langkah eksternal seperti penguatan sistem pencegahan dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten (Ajeng, 2017).

Oleh karena catatan diatas, menjadi lebih pasti bahwa pada tingkat kebutuhan dasar (fisiologis dan rasa aman), korupsi menunjukkan adanya distorsi dalam sistem pemenuhan kesejahteraan yang seharusnya merata dan adil (Bagas, 2020). Individu yang telah memiliki akses terhadap kebutuhan dasar justru tetap terdorong untuk mengakumulasi kekayaan secara berlebihan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi bukan sekadar upaya bertahan hidup, melainkan telah menjadi bentuk penyimpangan dalam pencarian rasa aman ekonomi dan sosial yang tidak lagi rasional. Sedangkan pada tingkat kebutuhan sosial dan penghargaan (*love/belonging dan esteem needs*), korupsi juga dapat dipahami sebagai upaya keliru dalam memperoleh pengakuan, status, dan kekuasaan. Dalam banyak kasus, prestise sosial dan legitimasi politik tidak diperoleh melalui prestasi atau

kontribusi yang sah, melainkan melalui praktik manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan. Akibatnya, kebutuhan akan penghargaan yang seharusnya dipenuhi secara sehat justru berubah menjadi dorongan untuk mengejar simbol status secara instan melalui cara-cara koruptif.

Lebih jauh, pada tingkat aktualisasi diri, korupsi menunjukkan kegagalan individu dalam mencapai potensi terbaiknya secara moral dan profesional. Idealnya, aktualisasi diri dalam kerangka Maslow (1984) mencerminkan pengembangan diri yang positif, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun dalam realitas korupsi, potensi tersebut justru diarahkan untuk kepentingan pribadi, sehingga terjadi penyimpangan dari makna aktualisasi diri yang sebenarnya. Selain itu, pembagian Maslow (1984) antara kebutuhan dasar (*basic needs*) dan kebutuhan tumbuh (*growth needs*) memperjelas bahwa korupsi sering kali bukan hanya muncul karena kekurangan, tetapi juga karena ketidakseimbangan dalam mengelola dorongan kebutuhan tingkat tinggi seperti kekuasaan, pengakuan, dan ambisi. Ketika kebutuhan tersebut tidak disalurkan melalui mekanisme yang sehat, maka penyalahgunaan kekuasaan menjadi jalan pintas yang dipilih (Nurwahidah et al., 2023). Dengan demikian, korupsi di Indonesia dapat dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara kegagalan pemenuhan kebutuhan manusia, distorsi dalam pencapaian kebutuhan psikologis, serta lemahnya kontrol moral dan sistem sosial. Dalam kerangka ini, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan aspek moral, pendidikan karakter, dan pembenahan struktur sosial agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara sehat dan berimbang.

Lebih lanjut, dalam perspektif Maslow (1984), korupsi juga dapat dibaca sebagai bentuk “regresi kebutuhan”, yaitu kondisi ketika individu yang seharusnya sudah berada pada tingkat kebutuhan yang lebih tinggi justru kembali bertindak berdasarkan dorongan kebutuhan yang lebih rendah, seperti keamanan finansial yang berlebihan atau ketakutan kehilangan status. Dalam konteks birokrasi Indonesia, regresi ini sering muncul ketika jabatan publik tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai sarana akumulasi kekuasaan dan ekonomi. Akibatnya, keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi berorientasi pada aktualisasi diri yang bermakna sosial, tetapi lebih pada pemenuhan rasa aman pribadi yang bersifat semu (Setiadi, 2018). Fenomena ini memperlihatkan bahwa korupsi bukan hanya tindakan rasional-ekonomis, tetapi juga respon psikologis terhadap kecemasan eksistensial dalam sistem yang kompetitif dan kurang transparan.

Selain itu, lemahnya internalisasi nilai pada setiap tahap kebutuhan juga memperkuat perilaku koruptif. Dalam kerangka Maslow (1984), setiap tingkat kebutuhan seharusnya memiliki dasar moral yang menopang transisi ke tingkat berikutnya. Namun dalam praktiknya,

proses ini sering terputus, terutama pada tahap *esteem needs*, ketika penghargaan sosial lebih banyak diukur dari kekayaan dan kekuasaan, bukan dari integritas atau kontribusi. Hal ini menciptakan budaya sosial yang secara tidak langsung melegitimasi korupsi sebagai jalan cepat menuju pengakuan. Ketika standar penghargaan masyarakat bergeser ke arah materialistik, maka individu terdorong untuk menyesuaikan diri dengan pola tersebut, meskipun harus melanggar norma hukum dan etika (Waluyo, 2014).

Pada akhirnya, jika dilihat secara struktural dan psikologis, korupsi tidak dapat dilepaskan dari kegagalan sistem dalam mengarahkan kebutuhan manusia menuju aktualisasi diri yang sehat. Negara, institusi pendidikan, dan sistem sosial memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap tahap kebutuhan tidak hanya terpenuhi secara material, tetapi juga secara etis. Tanpa integrasi antara pemenuhan kebutuhan dan pembentukan karakter, maka hierarki kebutuhan justru dapat menjadi celah bagi penyimpangan perilaku. Dengan demikian, solusi terhadap korupsi harus mencakup rekonstruksi nilai, penguatan institusi, serta pembentukan orientasi kebutuhan yang lebih berlandaskan moral dan kepentingan publik.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, politik, dan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi psikologis yang penting untuk dipahami. Melalui perspektif Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, korupsi dapat dipandang sebagai bentuk distorsi dalam proses pemenuhan kebutuhan manusia. Tindakan koruptif tidak selalu didorong oleh kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, melainkan sering kali muncul dari dorongan memperoleh rasa aman yang berlebihan, status sosial, pengakuan, kekuasaan, dan ambisi pribadi melalui cara-cara yang menyimpang. Analisis menunjukkan bahwa banyak pelaku korupsi berasal dari kelompok yang secara ekonomi dan sosial telah mapan. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kemiskinan, melainkan juga oleh kegagalan individu dalam mengelola kebutuhan psikologisnya secara sehat dan etis. Selain itu, lemahnya integritas moral, budaya materialistik, rendahnya kesadaran hukum, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan penegakan hukum turut memperkuat praktik korupsi di Indonesia. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum. Diperlukan pula pendekatan preventif yang berorientasi pada penguatan pendidikan karakter, internalisasi nilai moral, pembangunan budaya antikorupsi, serta membenahan sistem sosial dan kelembagaan. Melalui sinergi antara penguatan moral individu

dan reformasi institusional, korupsi dapat dicegah secara lebih efektif sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.

## DAFTAR REFERENSI

- Ajeng, R. (2017). *Membasmi Korupsi*. Relasi Inti Media.
- Arsyad, J. H. (2015). *Korupsi Dalam Perspektif HAN* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Bagas, M. A. (2020). Relevansi Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Motivasi Kerja Anggota Organisasi Penyuluhan Agama Islam. *Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(2), 100–108.
- Fauzanto, A. (2023). Pembuka: Wajah Korupsi di Indonesia. In N. Rismawati (Ed.), *Wajah Korupsi di Indonesia: Himpunan Artikel Ilmiah-Populer Terangkai* (pp. 1–14). Widina.
- Feriska, V. P., Rizky, A., Handayani, P., Sari, D. A., & Andika, R. P. (2025). Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Teoritis: Faktor Internal Dan Eksternal Dikalang Masyarakat. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(12), 49–59.
- Irmayanti, I. G. A. K. W., & Yasa, I. N. P. (2024). Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(3), 451–458. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i3.86849>
- Joniarta, I. W. (2018). Banalitas korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1), 149–156.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).
- Kita, K. P. K. K. K. (2017). *Anatomi Kasus-Kasus Besar Dalam Kajian Interdisipliner*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Koswara, E. (1991). *Teori-teori kepribadian: Psikoanalisis, Behaviorisme, Humanistik*. PT Eresco.
- Lopa, B. (2001). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. *Kompas*, 8.
- Maslow, A. (1984). *Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia*. PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370.
- Mendari, A. S. (2013). Aplikasi teori hierarki kebutuhan Maslow dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. *Widya Warta*.
- Nurhaeni. (2016). *Korupsi Musuh Kita Bersama*. Yogyakarta: Familia,.
- Nurwahidah, A., Wahyuni, I., & Mubarak, A. (2023). Hierarki Kebutuhan Tokoh Utama dalam Novel Represi Karya Fakhrisina Amalia: Kajian Psikologi Sastra Abraham Maslow. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 7(4), 1399–1408.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1), 23–42. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>

- Pancaningrum, R. K. (2015). Humanisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(2).
- Panjaitan, B. S. (2022). *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. Deepublish.
- Prasetyo, A. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. UNISRI Press.
- Pusparris, Y. D. R. (2025). Menteri ESDM: BBM Sudah Sesuai Standar. *Kompas.Com*, 15.
- Rassat, F. S. (2024). *Catatan Pemberantasan Korupsi KPK 2024*. ANTARA.
- Rosyidi, H. (2015). *Psikologi Kepribadian: Paradigma Traits, Kognitif, Behavioristik Dan Humanistik* (p. 106). Jaudar Press.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–262.
- Suyatmiko, W. (2025). *Indeks Persepsi Korupsi 2024: “Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan.”* Transparency International.
- Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). Kajian Kriminologi Korupsi Di Sektor Publik Di Indonesia. *Berajah Journal*, 4(2), 211–234.
- Thoha, M. (2007). *Perilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya*. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 162–169.